



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc.Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmpstsp@mubakab.go.id Website: www.dpmpstsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0006/IPF/DPMPSTSP-IV/VI/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
KEPADA SDIT AT-TIBYAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : SDIT AT-TIBYAN
Nama Penanggungjawab : SAROFI
Alamat : Jl. Sekayu - Jambi Dusun III Desa Dawas Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1704250035772
NPWP : 503308017.314-000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari SDIT AT-TIBYAN Sdr/i SAROFI Nomor : 001/03/SDITAT/VI/2025 Tanggal 05 Mei 2025 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 094/2447/PSD/DIKBUD/2025 tanggal 15 Mei 2025, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal untuk Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Sekolah Dasar (SD) /Sejenisnya berpindah tangan kepengurusan atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 18 Juni 2025

a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Balai
Sertifikasi
Elektronik



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KOODINATOR WILAYAH KECAMATAN KELUANG

Jl. Keluang-Mekar Jaya, RT04 RT02 Desa Sidorejo Kecamatan Keluang
No HP. 081377942691, Kode Pos. 30754

REKOMENDASI

Nomor : 421.1/016 / Korwil-KLG/VII/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala Korwil Dikbud Kecamatan Keluang :

Nama : ROMIASIH,S.Pd.SD
NIP : 196612311989062001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I , IV/b
Jabatan : Plt.Korwil Dikbud

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk mengajukan NPSN kepada:

Nama : SDIT AT-TIBYAN
Jenis Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu
Alamat : Jl Lintas Plembang-Sekayu, Dusun III, Desa Dawas Kec.Keluang
Tahun Berdiri : 2024
Nama Kepsek : SAROFI, S.Pd.I

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk mengajukan penerbitan NPSN pada SDIT AT-TIBYAN

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

12 Agustus 2025
Plt. Korwil Keluang

ROMIASIH,S.Pd.SD
NIP. 19661231 1989062001

